



P U T U S A N

Nomor : 446 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ASEP SAEFUL KHOIRI bin H. KOMA-
RUDDIN (Alm) ;**

Tempat lahir : Tangerang ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Mei 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Pemalang, Desa Lontar RT.001/01,
Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tange-
rang ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Perangkat Desa ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Asep Saeful Khoiri bin H. Komarudin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Daharai bin Kasan, Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Arja'i, Sarbana bin Marsim (alm), Hamami bin Marsim, M. Pakri bin H. Tanjil, Jiin bin Askad, Samin bin Sakim, Samawi bin Marhasan, Sukandi alias Sony bin Ahmad, Sahmat Janiduin alias Dogol bin Sarpani, Usman bin Nasir, Mursidi bin Samtani, Sobani bin Madnur, Asma bin Rakim (perkaranya disidangkan terpisah) dan ratusan orang warga Desa Lontar lainnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008, bertempat di Proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug Proyek PLTU III Banten, kemudian para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kecamatan Kemiri meminta pihak PT. Donfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Donfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa I. Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Kemudian Terdakwa selaku perangkat Desa dan para Jaro serta tokoh masyarakat mengumpulkan warga dan setelah warga Desa Lontar berkumpul, Terdakwa di Pos kontribusi ikut mengatur rencana, dikarenakan 3 orang petugas pemungut kontribusi tidak segera dikembalikan, sehingga massa yang telah berkumpul tidak dapat dicegah emosinya dan selanjutnya melakukan pengrusakan ;

Bahwa Terdakwa bersama-sama warga Desa Lontar lainnya menyerbu mess PT. Donfang dengan terlebih dahulu menerobos portal, dan setelah berhasil menerobos portal, Terdakwa dan massa yang terdiri dari warga Desa Lontar melakukan pengrusakan dengan melempar kaca jendela mess karyawan, menendang pintu mess, dan merusak kendaraan operasional PT. Donfang, sedangkan Terdakwa selaku perangkat Desa berteriak-teriak dan mengatakan "serbu serbu" ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Asep Saeful Khoiri bin H. Komarudin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Daharai bin Kasan, Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Arja'i, Sarbana bin Marsim (alm), Hamami bin Marsim, M. Pakri bin H. Tanjil, Jiin bin Askad, Samin bin Sakim, Samawi bin Marhasan, Sukandi alias Sony bin Ahmad, Sahmat Janiduin alias Dogol bin Sarpani, Usman bin Nasir, Mursidi bin Samtani, Sobani bin Madnur, Asma bin

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakim (perkaranya disidangkan terpisah) dan ratusan orang warga Desa Lontar lainnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008, bertempat di Proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug Proyek PLTU III Banten, kemudian para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kecamatan Kemiri meminta pihak PT. Dongfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Dongfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa I. Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Kemudian ia Terdakwa selaku perangkat Desa dan para Jaro serta tokoh masyarakat mengumpulkan warga dan setelah warga Desa Lontar berkumpul, Terdakwa di Pos kontribusi ikut mengatur rencana, dikarenakan 3 orang petugas pemungut kontribusi tidak segera dikembalikan, sehingga massa yang telah berkumpul tidak dapat dicegah emosinya dan selanjutnya melakukan pengrusakan dengan melempar kaca jendela mess karyawan, menendang pintu mess, dan merusak kendaraan operasional PT. Dongfang, sehingga tidak dapat dipakai ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Asep Saeful Khoiri bin H. Komarudin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Daharai bin Kasan, Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Arja'i, Sarbana bin Marsim (alm), Hamami bin

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsim, M. Pakri bin H. Tanjil, Jiin bin Askad, Samin bin Sakim, Samawi bin Marhasan, Sukandi alias Sony bin Ahmad, Sahmat Janiduin alias Dogol bin Sarpani, Usman bin Nasir, Mursidi bin Samtani, Sobani bin Madnur, Asma bin Rakim (perkaranya disidangkan terpisah) dan ratusan orang warga Desa Lontar lainnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008, bertempat di Proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atyau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug Proyek PLTU III Banten, kemudian para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kecamatan Kemiri meminta pihak PT. Dongfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Dongfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa I. Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Kemudian Terdakwa selaku perangkat Desa serta para Jaro yang memiliki kekuasaan atau setidak-tidaknya martabat bagi warga Desa Lontar menganjurkan untuk melakukan perbuatan pelemparan dan pengrusakan mess serta kendaraan operasional PT. Dongfang dengan memberi aba-aba dengan kata-kata antara lain "serbu-serbu". "ayo gempur", ngapain tunggu lama-lama, serbu-serbu aja PT. Dongfang, serta kata-kata lainnya yang bersifat menganjurkan warga Desa Lontar untuk menyerbut ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa Asep Saeful Khoiri bin H. Komarudin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Daharai bin Kasan, Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Arja'i, Sarbana bin Marsim (alm), Hamami bin Marsim, M. Pakri bin H. Tanjil, Jiin bin Askad, Samin bin Sakim, Samawi bin Marhasan, Sukandi alias Sony bin Ahmad, Sahmat Janiduin alias Dogol bin Sarpani, Usman bin Nasir, Mursidi bin Samtani, Sobani bin Madnur, Asma bin Rakim (perkaranya disidangkan terpisah) dan ratusan orang warga Desa Lontar lainnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008, bertempat di Proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug Proyek PLTU III Banten, kemudian para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kecamatan Kemiri meminta pihak PT. Dongfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Dongfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa I. Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Kemudian Terdakwa selaku perangkat Desa bersama-sama dengan para Jaro di muka umum menghasut warga Desa Lontar untuk melakukan perbuatan pelemparan dan pengrusakan mess serta kendaraan operasional PT. Dongfang dengan memberi aba-aba dengan kata-kata antara lain "serbu-serbu", ayu gempur", ngapain tunggu lama-lama, serbu-serbu aja PT. Dongfang, serta kata-kata lainnya yang bersifat menghasut warga Desa Lontar untuk menyerbu ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 14 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saiful Khoiri bin H. Komarudin bersalah melakukan tindak pidana **“Menganjurkan untuk melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang-orang”**, sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-24/01/2009, tanggal 16 Januari 2009 dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Syaiful bin H. Komarudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 513/PID.B/2009/PN.TNG., tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL KHOIRI bin H. KOMARUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP SAEFUL KHOIRI bin H. KOMARUDIN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong belahan bambu ;
 2. 1 (satu) buah pecahan kaca mobil, 3 (tiga) buah spion mobil rusak, 1 (satu) buah lampu sand mobil rusak, 2 (dua) buah potongan bambu, 7 (tujuh) potong kayu, 1 (satu) buah kursi terbakar dan 3 (tiga) buah batu kali ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. 1 (satu) unit mobil Jeep Landeruiseer warna hitam No.Pol. 1458 NP ;
 2. 1 (satu) unit mobil Pajero warna hitam No. 1036 NP ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak dihadirkan dipersidangan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 121/PID/2009/
PT.BTN., tanggal 26 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009
Nomor : 513/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat
banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 100 Kasasi/
Akta Pid/2009/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2009
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2009 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 14 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-
kan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2009 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2009 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada
tanggal 14 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seluruh saksi-saksi adalah saksi a Charge atau saksi yang memberatkan
dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Terdakwa tidak diberikan hak/mendapatkan hak untuk membawa saksi ;
3. Saksi Suharyanto tidak pernah menjadi pelapor atas kejadian perkara ;
4. tidak ada pengakuan dari Terdakwa ;
5. seluruh saksi-saksi yang memberatkan dari Jaksa Penuntut Umum tidak
satunya yang menyatakan Pemohon/Terdakwa melakukan pengrusakan
atau perbuatan anarkis ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. para saksi Satpam/security menyatakan tidak mengenal bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa lampu-lampu mobil yang pecah (pada perkara yang displit terlampir) ;
7. pernyataan Pemohon dipersidangan : Pemohon tidak seorangpun yang didampingi Pengacara seperti yang dinyatakan di BAP, akan tetapi direkayasa di dalam BAP seolah-olah didampingi, akan tetapi tidak ada bentuk bantahan dari Jaksa Penuntut Umum, semisalnya dengan membawa Pengacara yang bersangkutan ke persidangan, padahal Pengacara Husen Tuhuteru yang bersangkutan ada serta lalu lalang di tiap hari persidangan??? ;
8. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang membenarkan secara mutatis mutandis, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum “selain yang dinyatakan keliru” yang dibuat oleh Pengadilan tingkat pertama, adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan, yang antara lain pertimbangan yang menyesatkan tersebut adalah (mohon yang mulia Hakim Agung, Wakil Tuhan di muka bumi periksa putusan perkara tingkat pertama) ;
 - 8.1. Menurut sdr Jaksa Penuntut Umum alasan penekanan oleh Polisi pada pembuatan BAP, serta pencabutan BAP pada persidangan adalah tidak sah karena Pemohon tidak dapat membuktikan pemukulan tersebut, serta para Pemohon tidak melapor kepada Divisi Protram Polri ;
 - 8.1.1. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru serta menyesatkan mengingat KUHAP, Terdakwa dapat mencabut BAP yang dibuat pada saat penyidikan ;
 - 8.1.2. Bahwa keterangan sebagaimana KUHAP Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dipersidangan” serta KUHAP Pasal 189 ayat (1) ;

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri” ;
 - 8.1.3. Bahwa Majelis Hakim meminta agar penyidik dihadirkan, karena keterangan para Terdakwa/Pemohon mereka dipikuli serta dipaksa oleh penyidik. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mau atau tidak sanggup menghadirkan saksi penyidik yang bersangkutan, walau Jaksa Penuntut Umum mempunyai kekuatan paksa untuk menghadirkannya ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.2. Bahwa "tentang Pemohon/para Pemohon tidak lapor ke Propam atas penganiayaan penyidik" bagaimana Pemohon melapor ke Propam ? sedang mereka di dalam tahanan ?????????????????????????????? serta mereka tidak didampingi kuasa hukum atau Pengacara ??????????????????????????????
- 8.3. Apa yang salah terhadap Pemohon karena Pemohon Kasasi adalah orang yang memiliki martabat ? apakah salah sebagai tokoh masyarakat mendatangi sebagai bentuk keperdulian, terhadap kejadian pada orang-orang desanya. Bahkan diantara Pemohon ada yang berusaha mencegah terjadinya anarkis, bagaimana dengan anggota Satpam serta anggota Polisi yang menurut BAP serta kesaksian dipersidangan hadir pada saat kejadian perkara yang nota bene mereka adalah petugas khusus pengamanan ;
9. Bahwa setelah tampak jelas fakta serta bukti yang terungkap dipersidangan, tidak ada satu orangpun saksi kunci (petugas Satpam yang bertugas pada saat kejadian serta saksi dari Kepolisian) yang melihat serta yang menyatakan para Pemohon Kasasi melakukan apa-apa yang didakwakan, sementara saksi tersebut adalah saksi A Charge atau saksi dari Jaksa Penuntut Umum, rekayasa surat tuntutan, rekayasa adanya Pengacara padahal tidak ada, tidak dihadapkannya penyidik, tidak adanya kesaksian A De Charge dari para Pemohon, tidak adanya alat-alat bukti atau barang yang rusak yang diperlihatkan di muka persidangan, lantas layakah para Pemohon di hukum ?
- Timbul pernyataan dari para Pemohon yang sedang mencari keadilan, apakah Hakim Agung sebagai benteng terakhirnya akan ikut mendzolimi dengan tetap menghukum Pemohon ? ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu kekerasan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana ;

mengenai alasan-alasan ke. 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ASEP SAEFUL KHOIRI bin H. KOMARUDIN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 446 K/Pid/2010